



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Gentengkali No. 33 Telp. (031) 5344028, 5463836, 5342706-5342709
Surabaya 60275

Surabaya, 10 Maret 2022

Kepada:

Yth Ka. Cabang Dinas Pendidikan

Wilayah Kab./Kota

Se

JAWA TIMUR

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/1511/101.2/2022

TENTANG

**PELAKSANAAN UJIAN SATUAN PENDIDIKAN (USP)/UJIAN SEKOLAH (US)
DAN KELULUSAN JENJANG SMA PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan Serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Spesifikasi Teknis dan Bentuk serta Tata Cara Pengisian, Penggantian, dan Pemusnahan Blanks Ijazah Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Tahun Pelajaran 2021/2022, maka disampaikan hal-hal berikut :

A. Ujian Satuan Pendidikan (USP)/Ujian Sekolah (US)

1. Pengertian

- a. Ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari Satuan Pendidikan.
- b. Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan merupakan penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran.
- c. Ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan masing-masing.

2. Persyaratan

Peserta didik pada akhir jenjang yang mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan:

- a. Telah berada pada tahun terakhir di masing-masing jenjang.
- b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar seluruh program pembelajaran yang telah ditempuh pada jenjang pendidikan tersebut.
- c. Telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang dipersyaratkan bagi Satuan Pendidikan yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan SE Nomor 0023/C/HK.01.02/2022 dan Nota Dinas Nomor 420/35/101.2/2022 tentang Moratorium Izin Pembukaan Satuan Pendidikan Penyelenggara Sistem Kredit Semester Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

3. Pelaksanaan

- a. Sesuai ketentuan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur Nomor 420/3319/101.1/2021 tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2021/2022, pelaksanaan USP/US SMA, mempertimbangkan kegiatan penerimaan mahasiswa baru melalui SNMPTN dan SBMPTN maka Satuan Pendidikan dapat memulai penyelenggaraan USP/US pada 21 Maret sampai dengan 1 April 2022 setelah Satuan Pendidikan yang bersangkutan telah memenuhi jumlah jam pelajaran yang dipersyaratkan.

- b. USP/US yang dimaksud dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1) portofolio berupa evaluasi atas nilai rapor, nilai sikap/perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya (penghargaan, hasil perlombaan dan sebagainya);
 - 2) penugasan;
 - 3) tes secara luring atau daring; dan/atau
 - 4) bentuk kegiatan penilaian lain yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan misalnya bentuk praktik.
- c. Pembobotan nilai USP/US dari semua dan/atau sebagian bentuk ujian yang telah dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan diserahkan sepenuhnya kepada Satuan Pendidikan masing-masing

B. Kelulusan dari Satuan Pendidikan

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria:
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester dari kelas X sampai dengan kelas XII;
 - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
 - c. Mengikuti ujian Satuan Pendidikan;
 - d. Lulus USP/US yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan
 - e. Kriteria lain yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan
2. Tanggal Penetapan Kelulusan Jenjang SMA, 5 Mei 2022
3. Kelulusan dituangkan melalui Surat Keterangan Lulus (SKL) dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
4. SKL mencantumkan seluruh nilai setiap mata pelajaran dalam skala 0-100 dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma dan nilai rata-rata dari semua mata pelajaran yang diujikan dalam skala 0-100 dengan pembulatan 2 (dua) angka di belakang koma.
5. Nilai yang dituangkan dalam SKL adalah NUS/NUSP. Yang dimaksud NUS/NUSP, sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021, diperoleh dari semua dan/atau sebagian ujian bentuk portofolio (nilai rapor), nilai tes daring/luring, nilai penugasan, dan/atau bentuk lain, sedangkan pembobotannya menjadi kewenangan Satuan Pendidikan masing-masing.
6. Dalam hal Kepala Satuan Pendidikan berhalangan, maka pengisian Blangko Ijazah, penandatanganan Ijazah, dan penandatanganan Surat Keterangan Lulus dapat dilakukan oleh pejabat lain yang ditugaskan oleh:
 - a. Dinas Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. Ketua Penyelenggara Satuan Pendidikan untuk Satuan Pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.

Demikian untuk menjadi perhatian.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

Tembusan :

Yth. Bpk. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
(Sebagai laporan)